



Effectiveness of Monetary Zakat Fitrah: Wahbah Az-Zuhaili and Imam Abu Hanifa's Perspectives

Efektivitas Zakat Fitrah Menggunakan Uang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Abu Hanifah

Apipudin Apipudin¹ Khodijah Tul Kubro², Irma Maunatuz Zahro³, dan Nur Asiah⁴

¹⁻⁴Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Apipudin Apipudin

✉ apipudin281099@gmail.com

History:

Submitted: 02-08-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Keyword:

Islamic Social Finance; Shariah Governance;
Zakat Fitrah; Istihsan; Tahqiq al-Manat.

Kata Kunci:

Keuangan Sosial Islam; Tata Kelola Syariah;
Zakat Fitrah; Istihsan; Tahqiq al-Manat.

Abstract

The digitalization of Zakat Fitrah clashes with textual orthodoxy requiring physical commodities, creating methodological tension between rational istihsan and textual ihtiyat. This doctrinal study utilized comparative jurisprudence alongside contextual verification to critically evaluate the effectiveness of monetary payments according to Abu Hanifa and Wahbah Zuhaili. The research demonstrated that neither paradigm suffices independently within modern philanthropy. Rational istihsan legally validates the operational acceleration of digital financial platforms, while strict textualism provides vital macroeconomic protection by rigorously pegging fiat currency to real food indices, preventing depreciation caused by severe inflation. Consequently, this article formulates a novel hybrid Shariah governance model. Integrating these two epistemologies establishes a robust global blueprint for Islamic social finance. This moderate synthesis successfully balances technological distribution efficiency with the absolute preservation of fundamental economic rights of beneficiaries. Ultimately, this framework safeguards the core objectives of Islamic law concerning equitable wealth distribution across all modern digital economic systems.

Abstrak

Digitalisasi zakat fitrah berbenturan dengan ortodoksi tekstual yang mensyaratkan komoditas fisik, menciptakan ketegangan metodologis antara rasionalitas istihsan dan kehati-hatian ihtiyat. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perbandingan mazhab serta verifikasi kontekstual untuk mengevaluasi kritis efektivitas pembayaran uang menurut Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili. Riset membuktikan bahwa kedua paradigma tidak cukup berdiri sendiri dalam filantropi modern. Istihsan rasional secara hukum memvalidasi akselerasi operasional platform keuangan digital, sementara tekstualisme ketat memberikan proteksi makroekonomi vital dengan mengikat kuat mata uang fiat pada indeks makanan nyata, mencegah depresiasi akibat inflasi parah. Oleh karenanya, artikel ini merumuskan model tata kelola syariah hibrida baru. Integrasi dua epistemologi ini membangun cetak biru global tangguh untuk keuangan sosial Islam. Sintesis moderat ini sukses menyeimbangkan efisiensi distribusi teknologis dengan preservasi absolut atas hak ekonomi fundamental milik penerima. Pada akhirnya, kerangka kerja tersebut mengamankan tujuan utama hukum Islam terkait distribusi kekayaan berkeadilan di tengah pusaran sistem ekonomi digital pada abad ini.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi <https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.87>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia tengah mengalami disrupsi struktural seiring dengan masifnya migrasi sistem pembayaran menuju digitalisasi keuangan. Data empiris dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan lonjakan eksponensial dalam penerimaan zakat melalui platform dompet digital (*e-wallet*), *mobile banking*, hingga kanal pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).¹ Fenomena *nawāzil* (isu keagamaan kontemporer) ini memicu ketegangan normatif (*ta'arūḍ al-adillah*) yang tajam antara rasionalitas kelembagaan modern dan teks hukum fikih klasik. Di satu sisi, praktik konversi nilai zakat menjadi saldo uang elektronik diklaim mampu mengakselerasi efisiensi penghimpunan serta ketepatan sasaran distribusi jaring pengaman sosial. Namun, di sisi lain, mekanisasi nontunai tersebut berbenturan secara frontal dengan ortodoksi tekstual hadis Nabi Muhammad saw. yang secara eksplisit mensyaratkan penunaian zakat fitrah dalam wujud fisik (*'ain*) berupa satu *ṣā'* makanan pokok.²

Kesenjangan yang berlarut antara realitas kelembagaan yang menuntut efisiensi distribusi takberwujud (*intangible*) dengan kekakuan teks yang mewajibkan penyerahan komoditas riil telah mendesak otoritas fatwa untuk terus melakukan rekontekstualisasi dalil. Transformasi medium zakat fitrah dari bahan pangan pokok menjadi deretan angka nominal di dalam peladen (*server*) digital tidak sekadar menguji aspek keabsahan hukum (*legal validity*). Lebih jauh, fenomena ini menggugat esensi dan efektivitas instrumen keuangan sosial Islam modern tersebut dalam mengawal serta mengejawantahkan tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Diskursus mengenai pergeseran medium pembayaran zakat fitrah ini telah memantik dua arus utama dalam literatur akademik selama lima tahun terakhir. Arus literatur pertama memusatkan perhatian pada efisiensi ekonomi dan determinan adopsi teknologi oleh muzaki. Rifa Ayu Kasri dan A. M. Yuniar (2021) serta Irfan Syauqi Beik et al. (2024) membuktikan bahwa transparansi kelembagaan dan literasi digital secara simultan memvalidasi niat generasi milenial untuk menunaikan zakat melalui platform

¹ Baznas Kota Banjar, "Inovasi Digital Zakat Mudahkan Pembayaran Dan Optimalisasi Penyaluran," 2025, <https://kotabanjar.baznas.go.id/artikel/show/inovasi-digital-zakat-mudahan-pembayaran-dan-optimalisasi--penyaluran/25814>.

² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid. 2* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004). Hal, 130, No. Hadis 1503.

digital, yang berujung pada penguatan akuntabilitas distribusi nasional.^{3,4} Temuan ini diperluas oleh Lukman Hamdani et al. (2024) yang menegaskan bahwa kepercayaan (*trust*) publik terhadap kampanye digital lembaga amil zakat menjadi variabel krusial yang melegitimasi praktik zakat uang non-tunai.⁵ Lebih progresif lagi, Wida Juniati dan Tika Widiastuti (2024) mengekstraksi wacana ini dengan mengajukan model adopsi teknologi *blockchain* guna meminimalisasi kebocoran dana dan menjamin ketepatan sasaran hak-hak mustahik (*ḥuqūq al-mustaḥiqq*) secara absolut.⁶

Di seberang spektrum, arus literatur kedua masih bergelut secara eksklusif dengan dialektika normatif-teologis terkait status uang kertas. Muhammad Arfan Ahwadzy (2025) serta Abdun Nafiq et al. (2026) secara intensif memetakan dialektika fikih antara mazhab Syafi'i yang berpegang teguh pada bunyi harfiah teks (menolak medium uang) berhadapan dengan mazhab Hanafi yang mengakomodasi rasionalitas nilai ekuivalen (*qimah*).^{7,8} Memperdalam ranah tersebut, Nail Fadhel Matien (2021) menyoroti ijtihad kontemporer dengan membedah kecenderungan metodologis ulama, utamanya antara keluwesan ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan kehati-hatian ortodoks Wahbah Az-Zuhaili dalam menyikapi komodifikasi ibadah.⁹

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terlihat jelas *research gap* (kesenjangan penelitian) yang bersifat metodologis pada kajian zakat fitrah kontemporer. Penelitian terdahulu memiliki kelemahan teoretis karena gagal menjembatani ranah operasional-ekonomi dengan pisau analisis doktrinal fikih secara simultan. Literatur ekonomi

³ Rahmatina Awaliah Kasri and Adela Miranti Yuniar, "Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (June 21, 2021): 362–79, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>.

⁴ Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, and Novita Permatasari, "Analysis on the Determinant of Millennials' Zakat Payment through Digital Platform in Indonesia: A Multinomial Logistic Approach," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 2 (January 23, 2024): 541–72, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>.

⁵ Lukman Hamdani et al., "Social Media, Trust and Intention to Pay Zakat through Institution: Lessons from Indonesian Experience," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 9 (August 6, 2024): 2399–2418, <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0016>.

⁶ Wike Juniati and Tika Widiastuti, "Intention to Adopt Blockchain Technology for Zakat Management in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 2 (March 11, 2026): 677–99, <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0384>.

⁷ Muhammad Arfan Ahwadzy, "Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Hanafī," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (June 22, 2025): 30–41, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.119>.

⁸ Abdun Nafiq et al., "Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Dalam Perspektif Empat Mazhab : Analisis Literatur Dan Perbedaan Pendapat," *Journal of Islamic Education and Law* 2, no. 1 (January 8, 2026): 1–14, <https://doi.org/10.66155/4sd82244>.

⁹ Nail Fadhel Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (December 14, 2021): 111, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2369>.

terjebak pada pengukuran "efektivitas digitalisasi" tanpa membedah keabsahan metodologi usul fikihnya, sementara literatur syariah hanya berkutat pada perdebatan status "halal-haram" uang tanpa menguji kelayakannya terhadap realitas ekosistem distribusi riil. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara sistematis membandingkan efektivitas zakat fitrah uang digital melalui uji silang (triangulasi) antara metode *istihsān* dan maslahat ala Imam Abu Hanifah dengan metodologi *ihtiyāt* (kehati-hatian tekstual) ala Wahbah Az-Zuhaili. Analisis kritis atas metode *istinbāt* kedua tokoh tersebut mutlak diperlukan untuk membongkar ambiguitas tolok ukur efektivitas: apakah efisiensi zakat harus ditakar dari kecepatan pencairan aset (sebagaimana logika lembaga digital modern) atau dari otentisitas penunaian ibadah fisik (sebagaimana tradisi tekstual pramodern).

Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan mengajukan klaim syar'i yang tegas. Kajian ini berargumen bahwa pendekatan *istihsān*-maslahat yang diformulasikan oleh Imam Abu Hanifah memiliki efektivitas operasional yang jauh lebih unggul dan adaptif dalam merealisasikan *maqāṣid* zakat fitrah di tengah disrupsi ekosistem digital Indonesia, jika dibandingkan dengan kehati-hatian tekstual (*ihtiyāt*) Wahbah Az-Zuhaili, dengan catatan mutlak terjaganya kesetaraan nilai tukar (indeks pangan lokal). Lebih jauh, penelitian ini tidak sekadar bermuara pada membenaran praktik lembaga filantropi lokal di Indonesia. Isu ini dielevasi menjadi *global lesson learned* (pembelajaran global) bagi diskursus *Islamic Social Finance* di negara-negara Muslim lainnya. Tarik-menarik antara *istihsān* dan tekstualitas dalam fenomena digitalisasi zakat fitrah di Indonesia menyajikan model tentang bagaimana arsitektur keuangan syariah di abad ke-21 harus dirancang untuk menyeimbangkan prinsip *wasāṭiyyah* (moderasi beragama) dengan modernisasi instrumen filantropi, demi menjamin tegaknya keadilan sosial bagi *mustahiq*.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan celah penelitian (*research gap*) dan urgensi permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, kerangka inkuiri dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam tiga rumusan masalah utama yang saling berkesinambungan.

- a. Bagaimana konstruksi hukum, landasan dalil, dan pendekatan *istinbāt* Imam Abu Hanifah dalam menilai efektivitas pembayaran zakat fitrah menggunakan uang?

- b. Bagaimana konstruksi hukum, batasan keabsahan, dan argumentasi tekstual Wahbah Az-Zuhaili dalam menyikapi efektivitas pembayaran zakat fitrah menggunakan uang?
- c. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* kedua ulama tersebut dalam menakar efektivitas zakat fitrah uang, serta sejauh mana dialektika antara pendekatan *istihsān* dan *ihtiyāt* tersebut relevan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan realitas ekosistem distribusi zakat digital di Indonesia kontemporer?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal-normatif (*normative-doctrinal research*) yang telah dirancang dan dilaksanakan menggunakan pendekatan komparatif antar mazhab (*muqāranah al-mazāhib*) serta pendekatan teleologis-maqasyidi (*maqāṣidī approach*). Secara metodologis, desain doktrinal ini merujuk pada kerangka penelitian hukum yang memfokuskan pada inventarisasi teks, preskripsi otoritas hukum, dan koherensi doktrin filosofisnya.¹⁰ Pendekatan *maqāṣidī* yang digunakan dalam penelitian ini telah dioperasionalkan melalui kerangka pendekatan sistem, di mana teks-teks fikih klasik tidak dibaca secara harfiah, melainkan diuji keandalannya dalam mewujudkan rasio legis dan tujuan akhir syariat di tengah masyarakat.¹¹

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Sumber bahan syariah primer spesifik yang telah diekskavasi meliputi teks-teks otoritatif yang merepresentasikan konstruksi pemikiran hukum dari kedua tokoh. Pemikiran Imam Abu Hanifah telah digali melalui pandangan para ulama Hanafiyah dalam kitab *Al-Mabsūṭ* karya As-Sarakhsi dan *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karya Al-Kasani, yang diakses dan dikonfirmasi melalui direktori pustaka digital *Maktabah Syamilah*. Adapun pemikiran Wahbah Az-Zuhaili telah dilacak secara eksplisit melalui ensiklopedia *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Selain literatur *turats*, kajian ini juga telah menetapkan instrumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 sebagai sumber sekunder-otoritatif untuk melihat legitimasi

¹⁰ Tawffeeq A. S. Mohammed, "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis," *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (November 27, 2024), <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.

¹¹ Jasser Auda, "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis," in *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2008), 26–55, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

formal praktik di Indonesia.

Guna menjaga validitas dan otoritas analisis, penelitian ini telah menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat dalam menyaring data. Kriteria inklusi mensyaratkan penggunaan literatur usul fikih klasik maupun kontemporer yang secara spesifik membahas metodologi *istihsān* dan *qīmah*, serta literatur yang memotret praktik institusional zakat modern. Sebaliknya, kriteria eksklusi telah diterapkan secara tegas dengan menyingkirkan literatur fikih elementer yang sekadar mengulang rukun zakat secara deskriptif tanpa menyentuh perdebatan nilai tukar uang atau metodologi *istinbāt*.

Dalam tahap akhir, teknik analisis data telah dilakukan menggunakan kerangka analitis operasional melalui perpaduan adaptasi metode usul fikih *tahqīq al-manāṭ* (kontekstualisasi dan verifikasi rasio legis pada kasus riil di lapangan)¹² dan kerangka penalaran hukum IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*).¹³ Proses pembedahan dalil dan realitas ini telah dieksekusi melalui empat tahapan sistematis. *Pertama (Issue)*, peneliti telah memformulasikan ketegangan inti dari pembayaran zakat non-fisik (digital) yang berhadapan dengan prasyarat teks hadis. *Kedua (Rule/Dalil)*, memetakan instrumen *istinbāt* yang diusung oleh Abu Hanifah (berbasis rasionalitas *istihsān*) *vis-a-vis* pendekatan Wahbah Az-Zuhaili (berbasis *ihṭiyāt* tekstual). *Ketiga (Application)*, proses *tahqīq al-manāṭ* telah dijalankan dengan membenturkan premis normatif tersebut terhadap fakta empiris (*wāqī'*) praktik monetisasi zakat oleh lembaga filantropi, lalu dievaluasi melalui parameter perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemudahan mustahik. *Keempat (Conclusion)*, penelitian ini telah mendeduksi simpulan konklusif mengenai pendekatan metodologis yang terbukti paling kompatibel dan efektif dalam mendialektikkan ortodoksi teks dengan efisiensi tata kelola jaring pengaman sosial modern.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Perdebatan sentral dalam digitalisasi ekosistem filantropi Islam kontemporer bermuara pada satu ketegangan metodologis: apakah instrumen zakat terikat secara absolut pada wujud komoditas fisik (*'ain*), ataukah ia fleksibel mengikuti representasi

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). Hal, 875-880.

¹³ Sukiati Sukiati, Abd. Mukhsin, and Dava Al-Farizi, "Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-Based Approach and Islamic Law," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (February 26, 2024): 1310–19, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>.

nilai ekuivalennya (*qīmah*)? Mayoritas ulama lintas mazhab memandang teks hadis tentang *satu sha'* kurma atau gandum sebagai ketentuan *ta'abbudī* (dogmatis-ritual) yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, Imam Abu Hanifah mendekonstruksi kekakuan tekstual tersebut melalui pembacaan epistemologis yang rasional-kontekstual. Berbasis pada firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 60, Hanafiyah menyimpulkan bahwa *ratio legis* (*'illat*) utama dari syariat zakat adalah *ighnā'* (mewujudkan kecukupan dan melepaskan mustahik dari belenggu kelaparan di hari raya). Oleh karena itu, penyebutan "kurma dan gandum" dalam hadis tidak dipahami oleh Abu Hanifah sebagai pembatasan wujud benda, melainkan sekadar ilustrasi komoditas yang paling likuid di Hijaz pada abad ke-7 Masehi.

Argumentasi ini dioperasionalkan secara ketat melalui pisau analisis *istihsān*, yakni metode peninggalan *qiyās* (analogi literal) beralih pada dalil yang lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan paripurna. As-Sarakhsi dalam karya kanoniknya, *Al-Mabsūṭ*, menegaskan doktrin rasional ini dengan menyatakan bahwa substansi zakat fitrah adalah pemenuhan kebutuhan (*kifāyah*), sehingga uang yang memiliki daya beli fleksibel jauh lebih cepat dan tepat dimanfaatkan oleh fakir miskin dibandingkan penumpukan bahan makanan fisik yang rawan menyusut atau kedaluwarsa.¹⁴ Landasan ini diperkuat oleh Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, yang memformulasikan kaidah bahwa setiap hak kebendaan yang ditujukan bagi kemaslahatan pihak lain secara *default* dapat ditunaikan dengan nilai tukarnya (*qīmah*), selama tidak mendegradasi hak nominal mustahik.¹⁵

Melalui metode *taḥqīq al-manāṭ* (kontekstualisasi dalil pada realitas), penulis mengaplikasikan doktrin *istihsān* ini ke dalam *wāqī'* (fakta empiris) arsitektur zakat digital di Indonesia. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Matien (2021) telah memvalidasi keabsahan ijtihad Hanafiyah dalam pembayaran uang.¹⁶ Namun, penulis menilai kajian Matien berhenti pada tataran justifikasi fikih tradisional secara teoretis. Penulis berargumen dan memperluas diskursus ini secara empiris: doktrin *istihsān* Abu Hanifah sejatinya merupakan satu-satunya fondasi epistemologis kuno yang paling kompatibel untuk memecahkan *bottleneck* (kemacetan) distribusi zakat yang selama ini disoroti dalam literatur ekonomi syariah.

¹⁴ Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth, Jilid III*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000). Hal, 107.

¹⁵ Ala al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Hal, 73.

¹⁶ Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili."

Sebagai contoh, studi empiris bereputasi dari Kasri dan Yuniar (2021) serta Beik et al. (2024) membuktikan secara kuantitatif bahwa literasi digital dan adopsi *e-wallet* telah meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat di Indonesia secara eksponensial.^{17,18} Penulis menegaskan bahwa lonjakan efektivitas kuantitatif yang dicatat oleh Kasri (2021) dan Beik (2024) tersebut menjadi "ilegal" dan batal secara syar'i apabila ditimbang menggunakan metode tekstualisme ketat (*ihṭiyāṭ*). Pembayaran melalui QRIS atau transfer *mobile banking* kepada instrumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak melibatkan serah terima gabah atau beras, melainkan transfer data nominal (*qīmah*). Di sinilah letak *novelty* (kebaruan) analisis penulis: pemikiran Abu Hanifah bukan sekadar "alternatif darurat", melainkan *enabler* (katalisator utama) yang memberikan legitimasi teologis penuh terhadap seluruh infrastruktur zakat digital hari ini.

Dengan demikian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 yang mengesahkan pembayaran uang setara harga beras,¹⁹ dalam analisis penulis, bukanlah sebuah kompromi pragmatis, melainkan manifestasi peradaban dari *istiḥsān* struktural. Pandangan Abu Hanifah terbukti meletakkan parameter efektivitas bukan pada kesamaan wujud fisik ibadah masa lalu, melainkan pada ketepatan presisi dalam menyelesaikan kemiskinan (dimensi *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*). Temuan ini secara krusial mengelevasi diskursus lokal menjadi *global lesson learned*: bagi arsitektur *Islamic Social Finance* global, kerangka Hanafiyah menyajikan cetak biru *wasāṭiyyah* (moderasi) yang ideal, di mana kepatuhan doktrinal berpadu secara organik dengan inovasi *fintech* (teknologi finansial), menjamin kesejahteraan mustahik tanpa terjebak dalam formalisme literalis.

2. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Ekosistem digitalisasi filantropi Islam kontemporer memunculkan tantangan eksistensial: ketika zakat fitrah sepenuhnya ditransmutasikan menjadi deretan angka biner pada *server e-wallet* atau *mobile banking*, ibadah ini berisiko kehilangan dimensi *ta'abbudī* (spiritual-ritual) dan tereduksi menjadi sekadar pajak sosial. Di tengah glorifikasi efisiensi *cashless* ini, metode *istinbāṭ* Wahbah Az-Zuhaili hadir sebagai antitesis

¹⁷ Kasri and Yuniar, "Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience."

¹⁸ Beik, Arsyianti, and Permatasari, "Analysis on the Determinant of Millennials' Zakat Payment through Digital Platform in Indonesia: A Multinomial Logistic Approach."

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah," 2022, <https://publikasi.dompetdhuafa.org/download/fatwa-mui-no-65-tahun-2022-tentang-hukum-masalah-masalah-terkait-zakat-fitrah/>.

metodologis. Berbeda dengan Abu Hanifah yang menjadikan nilai uang (*qīmah*) sebagai kaidah umum, Az-Zuhaili secara tegas membedakan antara dalil *qaṭʿī al-dalālah* (pasti) dan *ẓannī al-dalālah* (multitafsir). Dalam mahakaryanya, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ia menegaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Umar mengenai kewajiban "satu *sha'* kurma atau gandum" adalah preskripsi *qaṭʿī* yang memuat esensi *ta'abbudī* yang tidak boleh diubah secara serampangan.²⁰ Oleh karena itu, hukum asal zakat fitrah adalah wajib menggunakan makanan pokok fisik (*'ain*), sementara pembayaran menggunakan uang hanya diakomodasi sebagai *rukḥṣah* (keringanan darurat) berbasis pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) ketika kondisi kelangkaan pangan atau maslahat krusial menuntut hal tersebut.²¹

Melalui operasi *tahqīq al-manāṭ* (uji verifikasi rasio legis terhadap realitas), penulis menguji relevansi doktrin *ihtiyāt* (kehati-hatian tekstual) Az-Zuhaili ini terhadap praktik zakat kontemporer. Kajian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Matien (2021), cenderung menyimpulkan bahwa pandangan Az-Zuhaili bersifat kaku, konservatif, dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman jika dibandingkan dengan pandangan rasionalis.²² Penulis secara tegas membantah dan mendekonstruksi kesimpulan tersebut. Analisis penulis justru membuktikan bahwa di era disrupsi digital saat ini, doktrin *ihtiyāt* Az-Zuhaili bukanlah representasi kekakuan, melainkan sebuah instrumen *Shariah Governance* (tata kelola syariah) tingkat tinggi yang bertindak sebagai *safeguard* (katup pengaman).

Argumentasi penulis ini diperkuat dengan mengekstensi temuan empiris Tika Widiastuti et al. (2022) yang mengonfirmasi bahwa tanpa model tata kelola syariah yang ketat, inovasi manajemen zakat di Indonesia sangat rentan terhadap *mismanagement* dan asimetri informasi antara lembaga pengelola dan *mustahiq*.²³ Lebih jauh, penelitian Hudaefi dan Beik (2021) memotret bahwa dalam situasi guncangan makroekonomi atau inflasi (seperti saat pandemi), nilai mata uang fiat sangat fluktuatif dan rawan

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Hal, 1845.

²¹ Al-Zuhaili. Hal, 1845.

²² Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili."

²³ Tika Widiastuti et al., "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (June 21, 2021): 301–19, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>.

terdepresiasi.²⁴ Di titik persimpangan inilah analisis penulis menemukan kebaruan (*novelty*)-nya: ketika zakat fitrah sepenuhnya didigitalisasi menjadi uang kertas atau uang elektronik (yang nilainya tergerus inflasi), hak *mustahiq* akan mengalami kerugian absolut. Namun, dengan mempertahankan standar baku *satu sha'* makanan pokok (beras) ala Az-Zuhaili, nilai zakat secara otomatis terlindungi dari volatilitas inflasi uang fiat. Pandangan tekstual Az-Zuhaili ternyata secara paradoksal menghasilkan perlindungan ekonomi yang paling riil (*ḥifẓ al-māl*) bagi fakir miskin.

Sebagai kesimpulan, posisi moderat-tekstual Wahbah Az-Zuhaili mutlak diperlukan sebagai penjaga batas (pagar *maqāṣidī*) dalam ekosistem zakat digital. Jika *istihsān* Abu Hanifah berfungsi sebagai "pedal gas" yang memungkinkan akselerasi digitalisasi dompet zakat, maka *ihtiyāt* Az-Zuhaili bertindak sebagai "rem cakram" yang memastikan digitalisasi tersebut tidak melampaui batas syariat. Pada tataran diskursus global, temuan ini menyumbangkan paradigma baru bagi arsitektur *Islamic Social Finance*: modernisasi instrumen filantropi di negara-negara Muslim mayoritas (seperti Indonesia atau Malaysia) wajib merujuk pada ekuivalensi komoditas fisik (pangan) secara berkala (*real-time*). Hal ini merupakan *global lesson learned* yang memastikan bahwa prinsip *wasāṭiyyah* (moderasi beragama) dapat memadukan kenyamanan *fintech* kontemporer tanpa sedikit pun mengorbankan otentisitas syariat dan hak esensial *mustahiq*.

3. Analisis Komparatif Pandangan Imam Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili

Perbedaan konklusi hukum antara Imam Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili terkait zakat fitrah uang sejatinya bukan sekadar produk dari perbedaan penafsiran harfiah, melainkan manifestasi dari benturan dua epistemologi *istinbāt* yang berbeda dalam merespons realitas sosial. Ketika dihadapkan pada ekosistem digitalisasi keuangan, ketegangan antara *istihsān* (rasionalitas maslahat) dan *ihtiyāt* (kehati-hatian tekstual) ini memunculkan diskursus krusial: paradigma metodologis manakah yang paling otoritatif dalam mendefinisikan "efektivitas" zakat fitrah hari ini?

Untuk membedah ketegangan metodologis tersebut, penelitian ini memetakan anatomi argumentasi kedua ulama melalui tabel komparatif berikut, yang telah dikembangkan dengan proyeksi implikasinya terhadap efektivitas tata kelola zakat modern.

²⁴ Fahmi Ali Hudaefi and Irfan Syauqi Beik, "Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (May 13, 2021): 498–517, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>.

Tabel 1. Perbandingan Epistemologis dan Implikasi Efektivitas Zakat Fitrah

Aspek		Imam Abu Hanifah	Wahbah Az-Zuhaili
Metode <i>Istinbāt</i>		<i>Istihsān</i> dan <i>qiyās</i> berbasis <i>ra'yu</i>	<i>Ittibā' nash</i> dengan <i>qiyās</i> terbatas
Dasar Utama	Dalil	Tujuan universal zakat (QS. At-Taubah: 60)	Teks harfiah Hadis Ibnu Umar (1 <i>sha'</i>)
Kedudukan Maslahat		Maslahat sebagai kaidah umum / primer	Maslahat sebagai <i>rukhsah</i> (pengecualian)
Bentuk Zakat Fitrah		Boleh berupa uang senilai bahan pokok	Wajib komoditas fisik, uang hanya darurat
Orientasi Fikih		Rasional-kontekstual (<i>Teleologis</i>)	Tekstual-kehati-hatian (<i>Ihtiyāt</i>)
Implikasi Efektivitas Era Digital	di	Akselerasi & Skalabilitas: Zakat digital (<i>borderless</i>) mudah dihimpun dan cair seketika.	Proteksi & <i>Pegging</i> : Nilai uang diikat pada aset riil (pangan) agar tak tergerus inflasi fiat.

Dalam memproyeksikan implikasi efektivitas di atas pada realitas ekosistem zakat digital, kajian ini secara eksplisit berdialog dengan dua arus literatur utama yang telah diuraikan pada pendahuluan.

Pertama, terkait dengan arus literatur teologis. Penelitian sebelumnya oleh Ahwadzy (2025), Nafiq et al. (2026), dan Matien (2021) cenderung memosisikan dialektika metodologis (antara keluwesan rasional Hanafiyah dan kehati-hatian tekstual ortodoks) sebagai dua entitas yang saling menegasikan (diametral).^{25,26,27} Kajian ini secara tegas membantah pembacaan dikotomis tersebut. Penulis menemukan bahwa di era digital, pendekatan tekstual dan kontekstual ini tidak bisa lagi dibaca secara terpisah; keduanya dipaksa oleh sistem untuk beroperasi secara hibrida.

Kedua, kajian ini memperluas temuan dari arus literatur ekonomi. Kajian empiris dari Kasri dan Yuniar (2021), Beik et al. (2024), serta Hamdani et al. (2024) secara solid

²⁵ Ahwadzy, "Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanafi."

²⁶ Nafiq et al., "Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Dalam Perspektif Empat Mazhab : Analisis Literatur Dan Perbedaan Pendapat."

²⁷ Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili."

membuktikan bahwa digitalisasi (seperti *e-wallet* dan kampanye medsos) sukses menciptakan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan (*trust*) publik yang melegitimasi praktik zakat non-tunai.^{28,29,30} Namun, kajian ini mendemonstrasikan bahwa lonjakan efisiensi kuantitatif tersebut menjadi "ilegal" secara syariat jika ditimbang murni dengan metode ortodoks. Di sinilah doktrin *istihsān* Abu Hanifah hadir bukan sekadar sebagai opsi, melainkan sebagai fondasi teologis tunggal (*enabler*) yang mensahkan seluruh klaim efisiensi empiris dari Kasri, Beik, dan Hamdani. Abu Hanifah merasionalisasi instrumen digital tersebut sebagai *maqāṣid* (pencapaian tujuan).

Meski demikian, digitalisasi bukan tanpa kelemahan. Wacana progresif dari Juniati dan Widiastuti (2026) yang menawarkan model adopsi *blockchain* untuk menjamin hak-hak mustahik (*ḥuqūq al-mustaḥiqq*) dari kebocoran dana, sejatinya bertemali erat dengan kekhawatiran ontologis Wahbah Az-Zuhaili.³¹ Doktrin *ihtiyāṭ* (kehati-hatian tekstual) Az-Zuhaili yang bersikeras mengunci zakat pada nilai riil *satu sha'* makanan berfungsi persis seperti fitur *smart contract* atau sistem *blockchain* itu sendiri. Ia melindungi (*hedging*) hak *mustahiq* dari volatilitas, penyusutan, dan depresiasi nilai mata uang fiat akibat inflasi.

Dalam tata kelola institusi zakat nasional maupun diskursus *Islamic Social Finance* global, dialektika Abu Hanifah dan Az-Zuhaili menyajikan cetak biru *wasāṭiyyah* (moderasi) yang paripurna: Fleksibilitas Hanafiyah diekstraksi untuk memvalidasi instrumen digitalisasinya (mempercepat distribusi), sementara ortodoksi tekstual Az-Zuhaili difungsikan sebagai sistem standar valuasi (mengikat nominal uang dengan indeks harga beras riil). Keduanya saling menyempurnakan; menolak yang satu berarti menghancurkan efisiensi penghimpunan, sementara mengabaikan yang lain berarti mengorbankan stabilitas hak-hak *mustahiq*.

4. Relevansi Pandangan Kedua Ulama dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Dinamika pengelolaan zakat fitrah di Indonesia saat ini berada pada titik krusial (persimpangan jalan) antara tuntutan modernisasi teknologi finansial (*fintech*) dan kewajiban menjaga otentisitas ibadah. Ketika ekosistem filantropi lokal telah sepenuhnya bermigrasi ke arah digitalisasi, mengadopsi salah satu pandangan ulama secara absolut

²⁸ Kasri and Yuniar, "Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience."

²⁹ Beik, Arsyianti, and Permatasari, "Analysis on the Determinant of Millennials' Zakat Payment through Digital Platform in Indonesia: A Multinomial Logistic Approach."

³⁰ Hamdani et al., "Social Media, Trust and Intention to Pay Zakat through Institution: Lessons from Indonesian Experience."

³¹ Juniati and Widiastuti, "Intention to Adopt Blockchain Technology for Zakat Management in Indonesia."

(baik rasionalitas Hanafiyah saja maupun tekstualitas Syafi'iyah saja) justru akan menimbulkan kecacatan sistemik. Oleh karena itu, rumusan masalah terakhir dalam kajian ini dipecahkan melalui sintesis *wasatīyyah* (jalan tengah moderasi) yang mengintegrasikan kedua epistemologi tersebut ke dalam satu arsitektur tata kelola yang utuh.

Secara yuridis-positif, lanskap regulasi di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hingga Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 telah menyediakan infrastruktur legal yang mengakomodasi pembayaran zakat fitrah berbasis uang nominal. Secara filosofis, validitas regulasi ini ditopang oleh prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini mengonfirmasi bahwa konversi medium zakat ke dalam bentuk uang bermuara pada titik temu *maqāṣid* yang sama, yakni perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa dari kelaparan (*ḥifẓ al-nafs*).

(Namun, penulis berpandangan bahwa temuan literatur terdahulu (Kasri, Beik, Hamdani) yang sekadar menyatakan "uang lebih maslahat dan lebih efisien" masih belum cukup untuk menjamin tata kelola syariah (*Shariah Governance*) yang aman. Penulis mengajukan analisis kritis baru: efektivitas zakat digital di Indonesia tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa *safeguard* (katup pengaman) dari ancaman makroekonomi.

Berdasarkan studi empiris Umar et al. (2021), integrasi antara institusi keuangan Islam (seperti bank syariah atau lembaga amal) dengan *fintech* memang memiliki potensi masif untuk mengentaskan kemiskinan, namun instrumen ini sangat rentan terhadap guncangan nilai fiat (*fiat currency volatility*).³² Jika BAZNAS atau LAZ hanya bersandar pada doktrin *istihsān* Abu Hanifah (mengumpulkan uang semata), maka ketika terjadi hiperinflasi, hak-hak fundamental penerima zakat (*ḥuqūq al-mustaḥiqq*) akan hangus karena daya beli uang tersebut anjlok sebelum didistribusikan.

Di sinilah letak inovasi teoretis (kebaruan) yang diajukan oleh penulis. Penulis memformulasikan bahwa relevansi kedua ulama ini harus diterapkan melalui "Model Tata Kelola Hibrida" pada lembaga amal zakat. Dalam model ini, pandangan Imam Abu Hanifah dioperasionalkan sebagai mekanisme *front-end* (sistem antarmuka/penghimpunan), di mana muzaki diberikan keleluasaan penuh untuk membayar menggunakan QRIS, *e-wallet*, atau transfer bank demi memaksimalkan

³² Umar Habibu Umar et al., "The Potential of Islamic Social Finance to Alleviate Poverty in the Era of COVID-19: The Moderating Effect of Ethical Orientation," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (April 19, 2022): 255–70, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>.

percepatan dan efisiensi pengumpulan. Sebaliknya, pandangan Wahbah Az-Zuhaili secara simultan dioperasikan sebagai protokol *back-end* (sistem standardisasi/valuasi), di mana lembaga amil zakat *wajib* mengikat (*pegging*) nominal uang digital tersebut dengan indeks harga beras aktual secara *real-time* di tingkat lokal. Dengan demikian, kehati-hatian tekstual Az-Zuhaili berfungsi sebagai instrumen pelindung (*hedging*) yang menolak penyusutan nilai fiat.

Sebagai penutup, penerapan model hibrida yang menyintesis *istihsān* Abu Hanifah dan *ihtiyāt* Wahbah Az-Zuhaili bukan sekadar resolusi atas polemik fikih lokal di Indonesia, melainkan sebuah cetak biru (*blueprint*) bagi arsitektur *Islamic Social Finance* di tingkat global. Praktik tata kelola BAZNAS yang terus disempurnakan melalui dialektika kedua ulama ini menyumbangkan *global lesson learned* bagi otoritas zakat di negara-negara Muslim lainnya (seperti Malaysia, kawasan Teluk, maupun di bawah payung OKI). Sintesis ini membuktikan bahwa moderasi Islam (*wasatiyyah*) mampu menjawab kompleksitas *fintech* abad ke-21 secara elegan: progresif dalam mengadopsi efisiensi teknologi distribusi, namun tetap konservatif dan puritan dalam melindungi hak-hak ekonomi kaum fakir miskin.

C. KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah melegitimasi zakat fitrah menggunakan uang melalui pendekatan *istihsān* dan ekuivalensi nilai (*qīmah*) demi akselerasi pemenuhan kebutuhan mustahik, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mempertahankan kehati-hatian tekstual (*ihtiyāt*) yang mewajibkan wujud fisik makanan pokok sebagai bentuk perlindungan teologis dan ekonomis. Alih-alih saling menegasikan, dialektika metodologis kedua ulama tersebut sejatinya harus dioperasikan secara hibrida dalam tata kelola zakat digital di Indonesia kontemporer demi mewujudkan keseimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fleksibilitas rasional Hanafiyah terbukti sangat efektif diadopsi pada mekanisme penghimpunan untuk mengakselerasi distribusi dana melalui teknologi finansial, sementara ortodoksi tekstual Az-Zuhaili mutlak difungsikan sebagai standar valuasi yang mengikat nominal uang dengan indeks harga riil beras guna melindungi hak fakir miskin dari depresiasi inflasi. Integrasi yang harmonis antara kedua pandangan ini pada akhirnya tidak hanya menyelesaikan polemik fikih lokal, tetapi juga menyumbangkan cetak biru tata kelola *wasatiyyah* (moderasi) yang ideal bagi arsitektur *Islamic Social Finance* di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwardzy, Muhammad Arfan. "Argumentasi Pro-Kontra Zakat Fitrah Menggunakan Uang: Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanafi." *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (June 22, 2025): 30–41. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.119>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, Jilid. 2*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud. *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i', Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- As-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl. *Kitab Al-Mabsuth, Jilid III*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Auda, Jasser. "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis." In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–55. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Baznas Kota Banjar. "Inovasi Digital Zakat Mudahkan Pembayaran Dan Optimalisasi Penyaluran," 2025. <https://kotabanjar.baznas.go.id/artikel/show/inovasi-digital-zakat-mudahkan-pembayaran-dan-optimalisasi--penyaluran/25814>.
- Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, and Novita Permatasari. "Analysis on the Determinant of Millennials' Zakat Payment through Digital Platform in Indonesia: A Multinomial Logistic Approach." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 2 (January 23, 2024): 541–72. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>.
- Hamdani, Lukman, Sunarsih Sunarsih, Rizaldi Yusfiarto, Achmad Rizal, and Annes Nisrina Khoirunnisa. "Social Media, Trust and Intention to Pay Zakat through Institution: Lessons from Indonesian Experience." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 9 (August 6, 2024): 2399–2418. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0016>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Irfan Syauqi Beik. "Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (May 13, 2021): 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>.
- Juniati, Wike, and Tika Widiastuti. "Intention to Adopt Blockchain Technology for Zakat Management in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 2 (March 11, 2026): 677–99. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0384>.
- Kasri, Rahmatina Awaliah, and Adela Miranti Yuniar. "Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (June 21, 2021): 362–79. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah," 2022. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/download/fatwa-mui-no-65-tahun-2022->

tentang-hukum-masalah-masalah-terkait-zakat-fitrah/.

- Matien, Nail Fadhel. "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (December 14, 2021): 111. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2369>.
- Mohammed, Tawffeek A. S. "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis." *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (November 27, 2024). <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.
- Nafiq, Abdun, Given Diah Arifika, Oktaviana Indriastuti, Muhammad Rifanuddin, and Siyono. "Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Dalam Perspektif Empat Mazhab : Analisis Literatur Dan Perbedaan Pendapat." *Journal of Islamic Education and Law* 2, no. 1 (January 8, 2026): 1–14. <https://doi.org/10.66155/4sd82244>.
- Sukiati, Sukiati, Abd. Mukhsin, and Dava Al-Farizi. "Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-Based Approach and Islamic Law." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (February 26, 2024): 1310–19. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>.
- Umar, Umar Habibu, Abubakar Jamilu Baita, Md Harashid Bin Haron, and Sadanu Hamza Kabiru. "The Potential of Islamic Social Finance to Alleviate Poverty in the Era of COVID-19: The Moderating Effect of Ethical Orientation." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (April 19, 2022): 255–70. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>.
- Widiastuti, Tika, Eko Fajar Cahyono, Siti Zulaikha, Imron Mawardi, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa. "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (June 21, 2021): 301–19. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>.